



P U T U S A N

Nomor : PUT/145- K/PM.II- 09/AD/VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KOSWARA.**
Pangkat/NRP : Kopka / 618895.
Jabatan : Ta Jurlis Ops.
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 Oktober 1969.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Desa Kongsu Jaya Rt. 03 Rw. 01
Kec. Kongsu Jaya Kab. Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-59/A- 57/VII/2008, bulan Desember 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Paptera Nomor : Skep/17/VI/ 2009, tanggal 16 juni 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/91/K/AD/II-09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/145/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 145/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/91/K/AD/II- 09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Agar Majelis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Oleh karenanya, Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Keterangan Penganti Daftar Absensi dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : B/1177/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008, atas nama Kopka Koswara Nrp. 618895, Tetap dilekatkan berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, di Ma Kodim 0615/Kuningan di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, lulus dan di lantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopka Nrp.618895.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan masalah ekonomi dimana gaji Terdakwa minus karena dipotong hutang ke BRI dan ke kantin sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga berdampak pada rumah tangganya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan berada di rumah saudara angkat yang bernama Sdr. Adeng dengan kegiatan sehari-hari mengunjungi teman-teman lama di Yonif 305/Karawang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian/penangkapan dengan cara meminta bantuan ke Denpom III/3 Cirebon, namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0615/Kuningan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berturut-turut
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pelanggaran hukum sebagai berikut :

- Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan Desersi TMT 21 September 2006 sampai dengan tanggal 7 Desember 2006 atau ± selama 78 (tujuh puluh delapan) hari.
- Pada tahun 2007 Terdakwa melakukan THTI, TMT 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 29 Januari 2007 atau selama ± 4 (empat) hari, atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa disel di kesatuan selama 21 (dua puluh Saksi satu) hari.
- Pada tanggal 1 November 2007 Terdakwa terlibat keributan di Café Marlina Kec. Cilimus pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa diberi tindakan disiplin oleh kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam Keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUTARNO ; Pangkat/NRP : Serma/532203 ; Jabatan : Bamin Si Ops. ; Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan ; Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 03 Oktober 1964 ; Jenis kelamin ; Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp Puhun Kel Purwawinangan Kec. Kuningan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Staf Operasi Kodim 0615/Kuningan tetapi tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Agustus 2008 s.d 7 Oktober 2008 dengan alasan mempunyai masalah ekonomi serta gaji Terdakwa minus.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak di ketahui keberadaan dan kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan meminta Bantuan ke Denpom III/3 Cirebon untuk melakukan pencarian/penangkapan tetapi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak berhasil diketemukan
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara me-nyerahkan diri ke Kodim 0615/Kuningan.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang pertama pada tanggal 21 September 2006 sampai dengan tanggal 7 Desember 2006 dan ke dua pada tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 29 Januari 2007, selain itu pada tanggal 1 Nopember 2007 Terdakwa terlibat kebeributan di Café Marlina Kec. Cilimus dalam keadaan mabuk minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : NONO SUTARNO ; Pangkat/Nrp : Serma/594921 ; Jabatan : Bati Ops ; Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan ; Tempat/tgl.lahir : Kuningan, 5 Nopember 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di staf Operasi Kodim 0615/Kuningan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2008 dengan alasan mempunyai masalah ekonomi karena Terdakwa sering meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras sehingga berdampak pada kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis .

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian/penangkapan dengan cara meminta bantuan ke Denpom III/3, namun tidak berhasil di ketemuan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0615/Kuningan.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang pertama pada tanggal 21 September 2006 sampai dengan tanggal 7 Desember 2006 dan kedua pada tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 29 Januari 2007, selain itu pada tanggal 1 Nopember 2007 Terdakwa terlibat kebeributan di Café Marlina Kec. Cilimus dalam keadaan mabuk minuman keras dan dijatuhi tindakan disiplin oleh kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, lulus dan di lantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nrp. 618895
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena mempunyai masalah tekanan ekonomi, gaji Terdakwa minus di potong hutang BRI dan ke kantin sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat Terdakwa tidak konsentrasi dalam melaksanakan tugas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di rumah saudara angkat yang bernama Sdr. Adang dengan kegiatan mengunjungi teman-teman di Yonif 305/-Karawang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Saksi atuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian/penangkapan dengan cara meminta bantuan ke Denpom III/3 Cirebon, namun tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerah diri ke Kodim 0615/Kuningan.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan ke tidak hadir tanpa ijin yang pertama pada tanggal 21 September 2006 sampai dengan tanggal 7 Desember 2006 dan ke dua pada tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 29 Januari 2007, selain itu pada tanggal 1 Nopember 2007 Terdakwa terlibat kebeributan di Café Marlina Kec. Cilimus dalam keadaan mabuk minuman keras dan dijatuhi tindakan disiplin oleh kesatuan

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Keterangan penganti absensi dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : B/1177/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008, atas nama Kopka Koswara Nrp. 618895, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan Bandung, lulus dan di lantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopka Nrp.618895.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena mempunyai masalah tekanan ekonomi, gaji Terdakwa minus di potong hutang BRI dan ke kantin sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kosentrasi dalam melaksanakan tugas.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di rumah saudara angkat yang bernama Sdr. Adang dengan kegiatan mengunjungi teman-teman di Yonif 305- /Karawang.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggal Kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Cianjur dan Sekitarnya namun tidak berhasil diketemukan,selanjutnya kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/57/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2 008 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0615/Kuningan.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pelanggaran hukum sebagai berikut :
 - Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan Desersi TMT 21 September 2006 sampai dengan tanggal 7 Desember 2006 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari.
 - Pada tahun 2007 Terdakwa melakukan THTI, TMT 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 29 Januari 2007 atau selama 4 (empat) hari, atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa di sel di kesa tuan selama 21 (dua puluh Saksi satu) hari.
 - Pada tanggal 1 November 2007 Terdakwa terlibat keributan di Café Marlina Kec. Cilimus pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa diber I tindakan disiplin oleh kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam Keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun seharusnya Oditur Militer tidak lagi mencantumkan seluruh rumusan pasal dalam amar tuntutan cukup kualifikasi pidananya sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama KOSWARA dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp.618895, Jabatan Ta Ops Kodim 0615/Kuningan dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/91/K/AD/II- 09/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena mempunyai masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Kodim 0615/Kuningan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008, dilakukan tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang di-persiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0615/Kuningan sejak tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut hal ini sesuai dengan daftar Keterangan pengganti absensi Terdakwa yang dibuat oleh Kasdim 0615/Kuningan dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari,

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu, damai, lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena terjepit masalah hutang pada masyarakat umum adalah alasan yang tidak dapat diterima, karena sebelum perkara inipun Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran yang sama sehingga alasan ini adalah menunjukkan watak asli Terdakwa.
2. Bahwa apabila alasan demikian diterima maka akan dijadikan alasan dan ditiru oleh prajurit TNI AD yang lain sehingga pada akhirnya akan menggoyahkan tatanan dan disiplin militer satuan karena sudah menjadi pengetahuan umum hampir seluruh prajurit TNI mempunyai hutang dan tidak cukup penghasilannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, tugas dan tanggung jawab Terdakwa, terpaksa dikerjakan oleh anggota lain dan hal tersebut akan berpengaruh negatif bagi anggota lainnya.
4. Bahwa dari catatan pelanggaran diatas, Majelis menilai sesungguhnya Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankan sebagai militer, karena apabila Terdakwa kembali ke kesatuan setelah menjalani pidananya ini, maka dikhawatirkan bagi prajurit TNI AD lainnya akan menilai bahwa pelanggaran yang berulang-ulang tidak mendapat sanksi yang tegas dan keras, namun demikian Majelis perlu dengan bijaksana memberikan kesempatan terakhir bagi Terdakwa untuk memperbaiki prilakunya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah lama berdinas.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Keterangan penganti absensi dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : B/1177/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008, atas nama Kopka Koswara Nrp. 618895, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pemeriksaan perkara ini telah selesai maka dipandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **KOSWARA KOPKA NRP.618895**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Desersi dalam waktu damai** “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Keterangan Penganti Absensi dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : B/1177/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008, atas nama Kopka Koswara Nrp. 618895, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Rabu tanggal 26 Agustus 2009**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **KAPTEN CHK EKO SUSANTO, SH NRP. 636814** Panitera **LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TATANG NASIFIT, SH
MAYOR CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

SUKARDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd

**SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243**

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

**SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)